

## **NOTULA**

### **Pembahasan Terharmonisasinya Badan Akun Standar dengan Stranas PK**

#### **I. Pelaksanaan Kegiatan**

Hari, Tanggal : Kamis, 10 September 2020  
Pukul : 09.00 – 12.00 WIB  
Tempat : Zoom Meeting Room  
Agenda : Pembahasan Terharmonisasinya Badan Akun Standar  
Peserta : Perwakilan K/L

#### **II. Diskusi**

1. Perwakilan Stranas-PK menyampaikan paparan pengantar terkait capaian Renaksi sebagai berikut:
  - a. Fokus 2 terkait Keuangan Negara memiliki presentasi rendah dibandingkan fokus lainnya seperti Fokus Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi.
  - b. Terharmonisasinya Badan Akun Standar di pusat dan di daerah terkait dengan penyusunan rancangan pemerintah tentang Badan Akun Standar harusnya tercapai di B15. Namun, Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa RPP BAS ini bisa selesai di B21 yakni 6 Oktober 2020. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri menjadi penanggung jawab.
  - c. Pada pelaporan terakhir, Kementerian Keuangan melaporkan update bahwa ada SK tim bersama antar K/L.
  - d. Stranas PK tidak hanya berfungsi dalam monev tapi juga fasilitator tercapainya target.
  - e. BAS seharusnya tidak menyulitkan KLPD tapi membantu proses pelaporan, tidak berbenturan, menunjang tugas masing-masing secara benar.
2. Perwakilan Sekretaris Dirjen DJPK Kementerian Keuangan memberikan paparan terkait hasil pertemuan level teknis mengenai perluasan definisi Badan Akun Standar dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan sebagai berikut:

- a. Sudah ada kesepakatan dengan Kemendagri terkait segmen lokasi. Namun, segmen Pendanaan dan Satuan Kerja masih perlu ditentukan kodifikasinya.
  - b. Ada beberapa masalah dalam proses. Pertama, definisi BAS belum disepakati. Misalnya, kedalaman pengaturan peraturan pemerintah belum ada. Kemenkeu ingin pengaturan hingga level 3 agar masih bisa tersambung dengan pemerintah pusat. Namun, Kemendagri hanya ingin membahas masalah teknis. Kedua, masalah segmen program, Kemenkeu ingin mengunci program terkait urusan dan fungsi, khususnya mengunci 6 fungsi, tapi kemendagri ingin mengunci level urusan terlebih dahulu. Terakhir, terkait segmen pendanaan, ada masalah definisi kodifikasi yang belum sesuai.
  - c. Ada *deadlock* karena ada perubahan pimpinan, Namun, semua sepakat untuk melihat kembali gambaran besar.
  - d. Pendekatan baru, tidak terbatas pada penganggaran tapi mencakup perencanaan. Ada 22.000 program dan 150.000 kegiatan di daerah dalam satu tahun. Sinergi program di pusat dan di daerah untuk mengecek apakah ada kebutuhan jembatan penghubung seperti konsolidasi.
  - e. Pengecekan permasalahan yang ada di daerah. Pertama, tidak ada standard harga satuan regional dalam penghematan belanja barang. Kedua, renumerasi pemda sangat variatif: gap renumerasi antar eselon juga tinggi, pemberian renumerasi tidak berdasarkan kinerja, kegiatan terlalu banyak. Oleh karena itu, ada beberapa aturan yang mengatur hal ini misalnya Pengaturan Satuan Harga Regional dalam Perpres 33; Pengaturan Renumerasi Daerah; Pengaturan BAS.
3. Perwakilan DJPB Kementerian Keuangan memberikan paparan terkait harmonisasi BAS Daerah dan Pusat:
    - a. BJPB akan mengembangkan BAS Konsolidasi. BAS daerah tidak bisa 100% sama dengan BAS pusat. Oleh karena itu, butuh proses konsolidasi dari perencanaan hingga pelaporan. Untuk pelaksanaannya, pemerintah pusat hanya menerapkan BAS Pusat. BAS Konsolidasi hanya berfungsi sebagai sinergi.
    - b. Untuk RPP BAS hanya mengatur BAS Daerah. RPP ini merupakan amanat penyelarasan dengan BAS Pusat.
  4. Bapak Sumedi Andono Mulyo dari Bappenas menyampaikan beberapa poin:

- a. Perlu ada sinkronisasi antara BAS Pusat dan BAS Daerah yang terintegrasi menjadi satu. RPJMN hingga RPJMD harus ada sinkronisasi. Nanti harus ada integrasi sistem informasi seperti Krisna dan SIPD yang harus mengalahkan ego sektoral masing-masing Kementerian.
- b. Dalam restrukturisasi program, misalnya pengembangan wilayah tertinggal tidak tersentuh. Oleh karena itu perlu sinkronisasi program Bappenas dengan DJA karena program bersifat daerah belum tertampung. Hal ini harus masuk dalam RPP.
- c. Ada permintaan DPR terkait dampak penganggaran terhadap daerah. Pertama, beban daerah saat ini adalah terlalu banyak permen. Kedua, dari RPP sebenarnya bisa langsung diturunkan menjadi Perpres atau Surat Bersama. Ketiga, perlu ada transisi selama 1-2 tahun untuk persiapan daerah.
- d. Restrukturisasi pusat dan daerah harus kompatibel agar tidak ada miskomunikasi dan ada efektivitas bagi masyarakat.
- e. Harus ada pengecekan ke pemerintah daerah terkait banyaknya aturan atau kurangnya fasilitasi.

5. Bapak Dimas dari Bappenas menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:

- a. Ada misi dari menteri PPN/Bappenas untuk memetakan yang tertulis di RPJMN agar tergambar di RKP hingga APBD. Perlu ada pengaturan ulang yang tidak terfokus pada aturan yang sudah ada. Dengan kata lain, RPP butuh pendekatan baru.

6. Bapak Hilman dari Kemendagri menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup terkait RPP BAS sudah dalam tahap menyamakan persepsi. Pada dasarnya, RPP harus masuk ke ranah teknis dan kodifikasi. Sesuai dengan amanat pimpinan, RPP diturunkan ke Permen agar bisa lebih fleksibel.
- b. Jika Permendagri dicabut, maka pemda tidak memiliki dasar. Sehingga Permendagri 90/2019 dikeluarkan untuk menutup kekurangan tersebut karena pembahasan RPP sampai teknis terbawah belum teruji. Permendagri 90/2019 merupakan reduksi 4 permen lain dan sudah dirampingkan agar mengurangi resiko fleksibilitas peraturan turunan. Permendagri ini tidak mengurangi Ruang Inovasi Daerah.
- c. BAS tidak hanya mengenai pelaksanaan tapi informasi terkait kewenangan yang selama ini tumpang tindih.

7. Ibu Tanty dari Patttiro menjelaskan beberapa poin rekomendasi hasil kajian Permendagri 90/2019 sebagai berikut.

- a. Pemda diminta mengisi APBD sesuai Permendagri 90/2019, tapi banyak masalah kebingungan pemda sehingga permendagri perlu ditunda.
- b. RPP BAS perlu didorong dan revisi Permendagri 90/2019 perlu dilakukan. Selain itu, perlu ada masa transisi agar daerah bisa belajar mengimplementasikan aturan baru.
- c. Ruang Inovasi Daerah akan terakomodasi jika dilihat dari segi program.

## Dokumentasi



